



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan gugatan rekonsvansi pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendrayana, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kota Banjar Jawa Barat. 46311, alamat domisili elektronik Hendryanamalahati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 432/K/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edis Gunawan, S.H. dan Iwan Ridwan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kota Banjar, alamat domisili elektronik onenetces@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 472/K/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 1 dari 80 hlm.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 31 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada tanggal 11 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagaimana teruang dalam Surat Keterangan Nikah Nomor XXXXX.
2. Bahwa dalam hal membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan telah di karuniai dua orang anak yaitu XXXXX lahir: 20 Oktober 2001 dan XXXXX lahir: 06 November 200
3. Bahwa sejak sekitar bulan desember tahun 2018 Tergugat jatuh sakit yang cukup serius sampai dengan gugatan ini dilayangkan, selama dalam keadaan sakit Tergugat dalam perawatan Penggugat sampai dengan sekitar bulan januari 2021,
4. bahwa selama Tergugat sakit selain Penggugat merawat Tergugat untuk harus menghidupi keluarga serta anak -anak dan tergugat melakukannya seorang diri;
5. Bahwa sekitar bulan januari 2021, berdasarkan kesepakatan musyawarah perwakilan keluarga untuk perawatan Tergugat yang dalam kondisi sakit selanjutnya di ambil alih oleh pihak keluarga Tergugat, melihat dan mempertimbangkan keadaan dimana Penggugat harus melaksanakan segala sesuatu seorang diri serta khawatir Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban sepenuhnya terhadap suami sebagai istri seorang diri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kearah yang lebih baik, namun Penggugat dengan pertimbangan lain memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, Cq ketua majelis dalam

*Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 2 dari 80 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut agar memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

- Mangabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2021, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Hendrayana, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 432/K/VI/2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2021, Tergugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Edis Gunawan, S.H. dan Iwan Ridwan, S.H. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 472/K/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 3 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sdr. Rahmi Nurtsany, S.Sy., M.H. sebagai mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Banjar, dan berdasarkan laporannya pada 28 Juni 2021, mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, secara tertulis Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2001 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman kota Banjar;
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 adalah benar, dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu XXXXX dan XXXXX;
 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat jatuh sakit pada bulan September 2018 bukan bulan Desember 2018 seperti yang Penggugat sampaikan;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat yang merawat Tergugat seorang diri adalah tidak benar, yang sebenarnya selain

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 4 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Tergugat dirawat oleh beberapa orang diantaranya bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya sejak tahun 2003 Penggugat bersama dengan Tergugat mengelola usaha bersama yang dikenal dengan nama Toko XXXXX, toko tersebut adalah merupakan milik orang tua Penggugat, sejak dikelola oleh Penggugat dan Tergugat toko tersebut menjadi berkembang sehingga keuntungannya bisa untuk menghidupi keluarga, hingga saat ini Penggugat masih menjalankan usaha tersebut;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat diambil alih untuk dirawat oleh keluarga Tergugat sejak tanggal 23 Februari 2021, namun sejak Tergugat dirawat oleh keluarganya di alamat Tergugat sekarang Penggugat hanya 4 (kali) berkunjung melihat keadaan Tergugat, meskipun seharusnya sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk merawat suaminya yang sedang sakit dan bukan hanya sekedar berkunjung;

Ketika suami mengalami sakit, istri mengurus semua hal sendiri hal ini kadang membuat istri kelabakan, **namun bukan berarti** hal tersebut **membuat adab seorang istri kepada suami menjadi hilang**. Sakit bisa menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar, maka sudah selayaknya saling menerima keadaan pasangan, baik saat sehat maupun sakit;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 yang menyebutkan "**Penggugatan**" adalah keliru, seharusnya Penggugat, dan selain daripada itu dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak benar, Tergugat merasa kecewa dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat, padahal seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga menemukan solusi yang terbaik untuk Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa Tergugat diambil alih untuk dirawat oleh keluarga Tergugat pada tanggal 23 Februari 2021 dengan tidak membawa uang sepeserpun maupun dokumen-dokumen lainnya beserta Kartu Tanda Penduduk;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 5 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Replik Konvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya mengakui sebagian dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban tergugat, posita 2, dan posita 3 akan tetapi menolak dalil posita 4, posita 5, posita 6 dan posita 7 kecuali yang secara tegas di akui ke benarannya.
2. Bahwa pada posita 4 dalam Jawaban tergugat, Penggugat meluruskan maksud dalam dalil poin 3 *merawat seorang diri* dalam arti luas mengurus segala urusan/ management rumah tangga.
3. Bahwa terhadap posita 5 Penggugat tidak terlalu menanggapi karena secara Tegas Tergugat mengakui Usaha yang dijalankan adalah pengambil alihan dari usaha Orang tua Penggugat.
4. Bahwa pada posita 6 Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi karena musyawarah atau kesepakatan pengambil alihan perawatan Tergugat diwakili oleh pihak keluarga, adapun dalil yang disampaikan bahwa tergugat hanya melihat 4 (kali) berkunjung melihat keadaan tergugat, akan tetapi komunikasi, baik langsung atau pun tidak langsung tetap berjalan.
5. Bahwa pada posita 7 dalam jawaban Tergugat, menanggapi poin 6 dalam gugatan, Penggugat sangat memaklumi dan memahami dengan kekecewaan Tergugat, Penggugat mengakui sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan dalam kesempatan ini Penggugat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya, karena penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik. namun demikian tidak semua alasan Penggugat ingin disampaikan dalam Gugatan, hanya pada intinya untuk mempertegas, bahwa kekhawatiran

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 6 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri mungkin lebih tepat dan santun disampaikan dalam gugatan serta replik ini.

6. Bahwa sejak Tergugat di ambil alih perawatannya sebagai mana disampaikan pada posita 4 replik ini, komunikasi tetap berjalan yang pada intinya meski tidak membawa uang sepeserpun apa yang dibutuhkan dan diminta oleh Tergugat penggugat tetap berusaha untuk memenuhinya, terutama dalam biaya pengobatan adapun berkaitan dengan dokumen - dokumen lain beserta Kartu Tanda Penduduk, bukan berarti tidak akan diberikan akan tetapi dalam perawatan Penggugat dan pasti akan diserahkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mangabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Duplik Konvensi

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Jawaban tertanggal 05 Juli 2021 mohon untuk dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Duplik ini;
3. Bahwa dalil replik Penggugat poin 3 yang menyatakan "...usaha yang dijalankan adalah pengambil alihan dari usaha Orang tua Penggugat", faktanya usaha yang dijalankan oleh orang tua Penggugat diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat untuk dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 7 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat berkeyakinan bahwa Tergugat akan sembuh seperti sedia kala dan demi masa depan kedua anaknya;

Gugatan Rekonvensi

Bahwa, selain jawaban pokok perkara tersebut, Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selain diperoleh 2 (dua) orang anak tersebut diperoleh juga harta bersama sebagai berikut:
 - 1.1. Tanah kebun yang terletak di Blok Karang Pucung Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 1.2. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1.3. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/P Tergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 1.4. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 1.6. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 1.7. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 8 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 1.9. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 1.10. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
2. Bahwa selain daripada harta bersama Tergugat D.K/Penggugat D.R memiliki harta bawaan baik yang diperoleh sebelum menikah maupun warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R D.K/Penggugat D.R diantaranya:
 - 1.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pegadaian No. 20 Blok Jalan Pegadaian Kelurahan Hegarsari kecamatan Pataruman Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 1.2. Tanah kebun yang terletak di Blok Siluman, Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
 - 1.3. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No.XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
 - 1.4. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXX;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 9 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengenai objek dalam gugatan ini yaitu dengan cara dialihkan oleh Penggugat D.K/PTergugat D.R kepada pihak lain sehingga gugatan ini menjadi illusoir, maka dengan ini untuk menjamin hak-hak Tergugat D.K/Penggugat D.R atas setengah bagian hak harta bersama Tergugat D.K/Penggugat D.R maka mohon agar Pengadilan Agama Kota Banjar meletakkan sita jaminan/sita marital baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat D.K/Penggugat D.R memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat D.K/Penggugat D.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX(Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.2. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2.3. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 2.4. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.6. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.7. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 10 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 2.9. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 2.10. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;

merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama);

3. Menyatakan:

- 3.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 3.2. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 3.3. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2007 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 3.4. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. XXXXX);

merupakan harta bawaan Tergugat D.K/Penggugat D.R;

4. Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Tergugat D.K/Penggugat D.R berupa:

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 11 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.2. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 4.3. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 4.4. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX(Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.6. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.7. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.8. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.9. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 4.10. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
5. Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat D.K/Penggugat D.R berupa:
 - 5.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 12 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 5.2. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 5.3. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 5.4. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. XXXXX);
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan dalam perkara ini berupa:
- 6.1. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.2. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6.3. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 6.4. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 6.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 13 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.7. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.8. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.9. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 6.10. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
- 6.11. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.12. Tanah kebun yang terletak di Blok Siluman, Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 6.13. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No.XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 6.14. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXX);

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 14 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa dalam Rekonvensi, **Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, menilai Poin 2 dalam Gugatan **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekognensi**, bahwa hanya mendalilkan dari hasil perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak dan tidak menyebutkan harta bersama atau pun harta bawaan, dalam hal ini perlu untuk digaris bawahi oleh **Tergugat Dalam Konvensi/ Pergugat Dalam Rekonvensi**, bahwa **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** bukan berarti ingin menguasai, akan tetapi **Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi** berniat untuk memusyawarahkan melalui musyawarah keluarga setelah adanya putusan Perkara Gugatan Cerai ini. Selain itu **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** dan keluarga sebelumnya banyak mempertimbangkan, sehingga tidak ingin membawa perkara harta Bersama apalagi harta bawaan dalam perkara Gugat Cerai ini, akan tetapi setelah mempelajari, Rekonvensi dari Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perkara ini, bahwa aset - aset yang dimaksud dalam dalil **Rekonvensi**:

1. Bahwa **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** menolak dalil - dalil **Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi** pada poin 1.3, poin 1.4, point 1.5, point 1.6, poin 1.7, poin 1.8 dan poin 1.9 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
 - a. Bahwa terhadap, poin 1.1 tentang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertifikat Hak Milik No.1862 NIB XXXXX Luas 1.295m2 Atas nama XXXXX (**Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**) yang tidak disebutkan dengan jelas batas - batasnya, mana yang merupakan harta Bersama dan mana yang merupakan harta bawaan, sangat lah tidak jelas, karna **Penggugat Dalam Rekonvensi/**

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 15 dari 80 hlm.



Tergugat Dalam Konvensi tidak mengetahui. selain sertifikat tersebut diatas telah diserahkan kepada **Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, masih ada 4 (empat) sertifikat lain atas nama **Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** dan atas nama **Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi**, pada lokasi tersebut.

- b. Bahwa pada poin 1.2 tidaklah benar dan sangat lah mengada - ada, bahwa perhiasan emas yang dimiliki dan merupakan harta bersama dapat diperhitungkan dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebenarnya yang merupakan emas perhiasan yang dimiliki dari hasil harta Bersama adalah gelang model rante double dop G160 90 % 40 gram seharga Rp. 26.850.000,-, (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Emas Mekah tanpa surat sejumlah 46.650 gram dengan rincian: gelang 21.550 gram, cincin besar 9.390 gram, cincin bulat 5.460 gram, cincin pita 5.320 gram, cincin kotak 4.900 gram dengan harga total Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Gelang Golong Cor Kepala Model MTAD VAR CARTIER sebesar 17.930 gram dengan harga Rp. 8.268.000,-, (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) Cincin Cor bunga AD HTM Rose Gold RJ/RK SCN1 kadar 75% berat 10.350 gram dengan harga Rp. 5.050.800,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Cincin Cor Model Kerancang Cat + 3 HUNI 916 4.870 gram ongkos Rp.170.000,-(serratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 4.724.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), 1 cincin cor model MTAD 750 UBS warna putih 4.380 gram seharga Rp 1.993.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga ribu Rupiah), Gelang Rante Fancy VAR PIPA Lilit=3 Mainan Tiga Warna (700 UBBS) berat 11.400 gram seharga Rp. 4.417.500,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), 1 potong gelang 17 Mainan 3 warna berat 21.260 gram seharga Rp. 10.087.500,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), Cincin COR Model Oval MTAD VAR Warna 750 UBS warna putih berat 11.700 gram seharga Rp. 5.265.000,- (Lima

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 16 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total perkiraan nilai sebesar Rp. 162.238.300,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

- c. Bahwa terhadap poin 1.10, tidak benar uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) jumlah nilai deposito/jaminan pada PT. Djarum dan seluruhnya merupakan harta bersama, yang sebenarnya adalah, dari total deposito pada PT. Djarum Cabang Banjar sebesar, Rp. 267.593,995.15,(dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima belas rupiah) dimana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah modal pinjaman dari H. Iwa Kiswa (almarhum) Orang tua **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, dan dari (Hj.Mimi) Orang tua Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). sehingga yang merupakan harta bersama dalam deposito tersebut adalah Rp. 157.593,995.15 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma lima belas rupiah).

Bahwa prinsip dalam posita 2 dalam Rekonvensi **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** hanya berdalil mempersoalkan mengenai harta bersama semata, tanpa mempersoalkan apakah pura-pura tidak mengetahui seolah mengenyampingkan bahwa sebenarnya dibalik perkara harta bersama dan harta bawaan yang dipersoalkan ternyata ada pembiayaan dan sangkutan (yang dianggap hutang) yang harus di selesaikan, selain diantaranya untuk biaya pengobatan dan perawatan **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** yang selama lebih dari lima belas bulan dan telah menghabiskan lebih dari Rp.200.000,000,-,(dua ratus juta Rupiah) untuk pengobatan medis sebesar Rp 75.256.000, (Tujuh puluh lima juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) tidak termasuk yang tidak tercatat, untuk pengobatan non medis/Alternatif lebih dari Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), biaya perawatan membayar pembantu yang setiap bulannya dapat dihitung sebesar Rp.

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 17 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , dengan total kurang lebih Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah)

Bahwa pada saat yang bersamaan anak pertama dari **penggugat dalam Konvensi/tergugat dalam Rekonvensi** dan **tergugat dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi**, yang bernama **XXXXX** selain membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolah, di **Universitas Padjadjaran Bandung**, **XXXXX** juga menderita/mengalami sakit yang cukup serius sehingga memerlukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung serta memerlukan tindakan yang berkelanjutan dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 302.965.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) selain kebutuhan sehari – hari, saat itu banyak biaya yang di butuhkan oleh **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, sementara pertanyaanya adalah apakah **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**, mengetahui dan ikut memikirkan hal-hal tersebut ? Namun demikian pada saat itu **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, memaklumi dan memahami kondisi dan keadaan **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**, dan hanya kepada saudara - saudara dan orang tua **Penggugat dalam Konvensi/tergugat dalam Rekonvensi**, dr. **XXXXX**, M.Hkes dan **XXXXX**, SE, MM serta **XXXXX**, **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** meminta bantuan baik secara materil maupun moril, bahwa dr. **XXXXX** sempat memberikan pinjaman yang tidak dapat di ingat seluruhnya namun dipastikan lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), selain dari pinjaman saudara-saudara dan orang tua **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**, juga menggunakan uang tabungan milik anak kedua dari **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** dan **Tergugat dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi** yang bernama **XXXXX** sebesar Rp. 97.710.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)., disamping itu

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 18 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah tengah kesulitan yang dihadapi, orang tua **Penggugat Dalam Kovensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** pun turut membantu memberikan biaya untuk membayar gaji Pembantu yang merawat, yang apabila dirata-rata membutuhkan sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama kurang lebih 15 bulan sejak **Tergugat dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi**.

Bahwa ada hal yang harus diselesaikan, dimana sebelumnya **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** tidak ingin menyampaikannya dalam Jawaban Rekonvensi ini, namun Jawaban Dalam Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara a quo, dan **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** menilai sangat relevan mendalilkan kejadian yang sangat memalukan dan mengecewakan bahwa pada tanggal 11 Februari tahun 2020, diketahui oleh pihak keluarga, saudara – saudara serta orang tua **Pengugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, ternyata **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** telah menyalahgunakan kepercayaan dari orang tua **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** yaitu H. Iwa Kiswa (Almarhum) yang yang semasa hidupnya telah memberikan kepercayaan memegang dan mengelola keuangan, dengan memberikan ATM dan no PIN dari tabungan / rekening nomor 0026480282 atas nama Iwa Kiswa,H kepada **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam rekonvensi**, namun ternyata sepeninggal H. Iwa Kiswa tanggal 14 Juni 2018, **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** secara diam-diam telah melakukan transaksi dari tabungan tersebut melalui ATM, bahwa ternyata sejak 19 Juni 2018 sampai dengan 9 Juli 2018, dalam kurun waktu tersebut **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**, telah memindahkan saldo tabungan dengan total nilai Rp. 290.887.994,- (Dua Ratus Sembilan puluh Juta Delapan ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Transaksi yang dilakukan adalah melalui penarikan tunai ATM dan pemindah bukuan kepada rekening atas nama XXXXX (**Tergugat Dalam**

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 19 dari 80 hlm.



Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) dan kepada atas nama Ibu Dewi diduga (**Penggugat dalam Konvensi/tergugat Dalam Rekonvensi**) yang sebenarnya **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** sama sekali tidak mengetahui transaksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi** baru mengetahui kejadian tersebut setelah di klarifikasi oleh saudara – saudara dan orang tua **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi**, pada saat diketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau diduga telah terjadi penggelapan atas saldo tabungan milik Ahli waris H. iwa Kiswa (almarhum) yang pada saat itu merupakan objek waris keluarga **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**. pada tanggal 11 Februari 2020, saat diketahui dugaan penggelapan yang dilakukan oleh **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**, keadaan **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** sudah dalam kondisi sakit, saat itu pertimbangan secara moril pihak keluarga **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi**, untuk mengklarifikasi, bahkan untuk sampai mengambil upaya hukum lebih lanjut,

2. Bahwa dalam Rekonvensi, semua harta bawaan sertifikat - sertifikat sebagai mana dimaksud, pada posita 2 poin 2.1, poin 2.2, beserta deposito sebagaimana dimaksud pada Posita 1 Poin 1.4, dan sertifikat sebagaimana dimaksud poin.1.1, serta sebagian dokumen - dokumen sebagaimana dimaksud posita 7 dalam Jawaban Konvensi **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**, telah diserahkan secara langsung oleh **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** kepada **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** didampingi oleh kedua anak - anaknya, pada hari Minggu 4 Juli 2021.
3. Bahwa pada posita 3 kekhawatiran **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**, tentang pengalihan objek

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 20 dari 80 hlm.



sangat lah tidak relevan, sebagaimana telah di jelaskan pada posita 2 dalam jawaban Rekonvensi **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, berkaitan dengan harta Bersama apalagi harta bawaan, pada prinsipnya **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** tidak akan pernah menahan apalagi menguasai, dan bersepakat untuk membagi sesuai dengan bagiannya masing - masing setelah diselesaikan nya semua kewajiban yang berkaitan dengan pihak lain, baik pinjama – pinjaman ataupun tunggakan - tunggakan yang dalam hal ini harus di bayar dan dianggap Hutang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Penggugat Rekonvensi** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat di terima, subsidair;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa atas semua dalil yg telah Penggugat D.R ajukan dalam bagian konvensi mohon djiadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat D.R tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi semula serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat D.R terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat D.R;
3. Bahwa apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat D.K/Tergugat D.R tidak perlu Tergugatanggapi kembali, karena merupakan pengakuan yang sah sebagaimana pasal 1923 jo 1925 KUHPerdara yang pada pokoknya

*Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 21 dari 80 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu" oleh karena demikian sebagaimana pasal 1926 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan " suatu pengakuan yang diberikan dihadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas dasar kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut";

4. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat D.K/Tergugat D.R poin 1 yang menyatakan "bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada poin 1.3, point 1.4, point 1.5, point 1.6, point 1.7, point 1.8 dan point 1.9" adalah dalil yang mengada-ada untuk menghilangkan hak atas harta bersama Tergugat D.K/Penggugat D.R;

- 4.1. Bahwa mengenai point 1.3 tentang Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama Dewi Sri Rahayau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk hal tersebut Tergugat D.K/Penggugat D.R hanya mengingatkan agar tidak menjadi dosa yang berkepanjangan atau mungkin Penggugat D.K/PTergugat D.R lupa ataupun sengan pura-pura tidak ingat atas peristiwa hukum terjadinya jual beli satu bidang tanah yang merupakan objek harta bersama yang terletak di Jalan perintis Kemerdekaan No. 2 Kota Banjar yang telah dijual kepada TOSERBA PADJAJARAN dengan harga jual Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat D.K/Tergugat D.R sekitar Bulan November 2019;

Bahwa uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di depositokan oleh Penggugat D.K/Tergugat D.R sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 22 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan oleh Penggugat D.K/Tergugat D.R sebagai tambahan modal usaha;

4.2. Bahwa mengenai point 1.5 tentang 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) objek tersebut dibeli oleh Tergugat D.K/Penggugat D.R dan Penggugat D.K/Tergugat D.R pada tahun 2012 dari Dealer Sinar Mas Tasikmalaya dan sampai dengan saat ini objek tersebut masih digunakan dan dikuasai oleh Penggugat D.K/Tergugat D.R;

4.3. Bahwa mengenai point 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 dan 1.9 mengenai rekening-rekening milik Tergugat D.K/Penggugat D.R dan Penggugat D.K/Tergugat D.R adalah mengada-ada, faktanya Penggugat D.K/Tergugat D.R telah mengakuinya terkait kepemilikan rekening tabungan sebagaimana tertuang dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi halaman 6 bagian Rekonvensi Penggugat D.K/Tergugat D.R;

5. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat D.K/Tergugat D.R poin 1 huruf a yang menyatakan "*... masih ada 4 (empat) sertifikat lain atas nama Penggugat D.K/Tergugat D.R dan Tergugat D.K/Penggugat D.R pada lokasi tersebut*";

Bahwa dalam lokasi tersebut terdapat 6 (enam) sertifikat yang termasuk didalamnya terdapat harta bawaan Tergugat D.K/Penggugat D.R dan harta bersama Tergugat D.K/Penggugat D.R dan Penggugat D.K/Tergugat D.R;

6. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat D.K/Tergugat D.R poin 1 huruf b yang menyatakan "*... total perkiraan emas senilai Rp. 162.238.300 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus rupiah)*";

Bahwa pernyataan tersebut merupakan pengakuan Penggugat D.K/Tergugat D.R karena Tergugat D.K/Penggugat D.R tidak mengetahui dengan pasti besaran nilai emas tersebut apalagi kondisi Tergugat D.K/Penggugat D.R dalam keadaan sakit;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 23 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat D.K/Tergugat D.R poin 1 huruf c adalah tidak benar, jumlah jaminan uang di PT. Djarum Cabang Banjar adalah benar sebesar Rp. 267.593.995,15 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus sembilan puluh lima koma lima belas rupiah), namun uang jaminan tersebut milik Tergugat D.K/Penggugat D.R dan Penggugat D.K/Tergugat D.R sebesar Rp. 257.593.995,15 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma lima belas rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik anak Tergugat D.K/Penggugat D.R dan Penggugat D.K/Tergugat D.R yang bernama XXXXX;

Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat D.K/Tergugat D.R poin 1 dalam 5 paragraf ke-2 s/d halaman 6 paragraf ke-1 mengenai biaya-biaya pada waktu Tergugat D.K/Penggugat D.R sakit dan biaya lainnya, dapat Tergugat D.K/Penggugat D.R tanggap seandainya pun benar biaya-biaya tersebut timbul, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat D.K/Penggugat D.R dan Penggugat D.K/Tergugat D.R;

Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat D.K/Tergugat D.R poin 1 dalam 6 paragraf ke-2 yang pada pokoknya menyatakan "... telah terjadi penyalahgunaan atau diduga telah terjadi penggelapan atas saldo tabungan milik Ahli waris H. Iwa Kiswa (almarhum) sebesar Rp. 290.887.994,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)" adalah tidak benar, yang sebenarnya seingat Tergugat D.K/Penggugat D.R setelah meninggalnya H. Iwa Kiswa (almarhum) Tergugat D.K/Penggugat D.R menyerahkan Buku Tabungan dan ATM tersebut kepada XXXXX (istri H. Iwa Kiswa (almarhum)) dihadapan Penggugat D.K/Tergugat D.R serta kejadian tersebut sudah diklarifikasi oleh Tergugat D.K/Penggugat D.R kepada XXXXX dan Penggugat D.K/Tergugat D.R, selain dari pada itu hal tersebut tidak ada korelasinya dengan harta bersama Tergugat D.K/Penggugat D.R dan

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 24 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat D.K/Tergugat D.R sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

8. Bahwa sebagai umat muslim yang taat beragama harus meyakini bahwa pada akhirnya ada **pengadilan yang paling sempurna yaitu pengadilan di akhirat**;

9. Untuk selain dan selebihnya tidak akan Tergugat D.K/Penggugat D.R tanggap lagi karena irrelevant dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat D.K/Penggugat D.R memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat D.K/Penggugat D.R untuk seluruhnya;

2. Menyatakan:

2.11. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);

2.12. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2.13. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

2.14. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);

2.16. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);

2.17. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 25 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 2.19. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 2.20. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;

merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama);

3. Menyatakan:

- 3.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 3.6. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 3.7. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 3.8. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. XXXXX);

merupakan harta bawaan Tergugat D.K/Penggugat D.R;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 26 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Tergugat D.K/Penggugat D.R berupa:
 - 4.11. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 4.12. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 4.13. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 4.14. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 4.16. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 4.17. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 4.18. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 4.19. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
 - 4.20. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
5. Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat D.K/Penggugat D.R berupa:

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 27 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 5.6. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 5.7. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 5.8. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. XXXXX);
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan dalam perkara ini berupa:
 - 6.15. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 6.16. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 6.17. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 6.18. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 28 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.19. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.20. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.21. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.22. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.23. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 6.24. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
- 6.25. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.26. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 6.27. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 6.28. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 29 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXX);

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Duplik Rekonvensi

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa sekaligus meluruskan dalam Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi sebelumnya, ada kekeliruan dalam pengetikan “*tanggal Surat Kuasa Khusus 7 januari 2020 yang seharusnya , tertanggal 31 Mei 2021*”.
- Bahwa setelah mempelajari Duplik Dalam Konvensi dan Relik dalam Rekonvens Tertanggal 12 Juli 2021, dalam perkara Gugatan Cerai yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Perkara Nomor: 376/Pdt.G/2021/ PA.Bjr., dengan ini **Tergugat Dalam Rekonvensi** hendak mengajukan Duplik Dalam Rekonvensi atas Replik Dalam Rekonvensi **Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut:**
- Bahwa Duplik Dalam Rekonvensi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan, yang tentu masih ada kaitannya dengan perkara a quo dan Jawaban Dalam Rekonvensi sebelumnya.
- Bahwa pada Duplik Dalam Rekonvensi ini, Tergugat Dalam Rekonvensi menyampaikan permohonan maaf apa bila tidak seluruh dalil – dalil Replik Dalam Rekonvensi ditanggapi, selain tidak cukup waktu pada prinsip nya semua dalil – dalil baik dalam Rekonvensi maupun terhadap Replik Dalam Rekonvensi hampir seluruhnya kabur, tidak terang benderang dalam memaparkan data - data dan identitas – identitas terhadap objek – objek dan tidak jelasnya aset - aset yang di perkarakan,
 1. Bahwa Terhadap posita 4 Replik dalam Rekonvensi, menanggapi posita 1 jawaban dalam Rekonvensi yang menyatakan “MENOLAK” mohon untuk Kembali dihayati oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, khususnya poin 4.1 dalam Replik Dalam Rekonvensi, yang dianggap mengada –

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 30 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada adalah pemahaman yang keliru, yang mana sebenarnya telah jelas ditanggapi oleh Tergugat Dalam Rekonvensi pada posita 3. Pada Jawaban Dalam Rekonvensi.

2. Bahwa dalam posita 5 pada Replik Dalam Rekonvensi, ketika di hubungkan dengan posita 1 poin 1.1 dalam Rekonvensi adalah inkonsistensi dalil Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak jelasnya data dan identitas serta berubah - ubah nya jumlah objek yang di dalilkan setelah Tergugat Dalam Rekonvensi menyampaikan dalil pada posita 1 hurup (a).
3. Bahwa pada posita 6 Replik Dalam Rekonvensi kalimat “ tidak mengetahui besaran nilai emas “ jika dihubungkan dengan posita 1 point 1.2 dalam Rekonvensi, adalah bentuk atraktif serta abstraktif dalil – dalil dari Penggugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan perkiraan nilai emas tersebut mencapai Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa dalam posita 7 Replik Dalam Rekonvensi Ketika di hubungkan dengan posita 1 poin 1.10 dalam Rekonvensi perbedan nilai deposito pada PT Djarum jelas merupakan bentuk dalil yang meraba – meraba, tanpa data, begitu pula dengan tanggapan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap “ poin 1 halaman 6 paragraf ke-2 Jawaban Dalam Rekonvensi yang menganggap perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menggelapkan Harta Warisan Keluarga Tergugat Dalam Rekonvensi, tidak ada korelasi dengan harta bersama adalah sikap arogansi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk melepaskan diri dan tanggung jawab atas perbuatannya, padahal merupakan beban moril Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap keluarga atas sikap dan perilaku Penggugat Dalam Rekonvensi, kewajiban untuk mengembalikan bahkan dianggap hal yang harus dikesampingkan, semoga Penggugat Dalam Rekonvensi mengingat dalilnya sendiri pada posita 8 dalam Replik Dalam Rekonvensi.
5. Dalam posita 8 adalah dalil yang menyejukan, semoga kita semua, Yang Mulia Para Majelis Hakim, Penggugat Dalam Rekonvensi beserta Kuasanya, begitu juga Tergugat Dalam Rekonvensi dan Kuasanya,

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 31 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Umat Muslim yang taat beragama yang meyakini bahwa akhirnya “ **pengadilan yang paling sempurna adalah pengadilan akhirat**; juga kita semua meyakini bahwa **kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan dengan ke batilan**;

- Bahwa sekedar untuk menegaskan kembali mengenai harta Bersama apalagi harta bawaan pada prinsipnya **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** tidak akan pernah menahan apalagi menguasai dan bersepakat untuk membagi sesuai dengan bagiannya masing – masing, setelah diselesaikan nya semua kewajiban yang berkaitan dengan pihak lain, yang dalam hal ini harus di bayar dan dianggap Hutang,
- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Dalam Rekonvensi menerima dalil – dalil dalam Rekonvensi dan dalam Replik Dalam Rekonvensi tentang harta bersama tersebut, selain pembahasan objek – objek serta aset – aset yang tidak jelas juga tanpa menghitung nilai - nilainya terlebih dahulu, untuk itu Tergugat Dalam Rekonvensi dalam hal ini terbuka untuk melakukan musyawarah demi kebaikan bersama.
- Bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”
- Bahwa ada pendapat Pembagian harta bersama menurut ketentuan KHI bukan suatu yang mutlak, karena pada prinsipnya filosofi dalam pembagian harta bersama adalah nilai yang dapat dicapai dengan musyawarah yang didasari prinsip perlindungan hukum, keimanan, keadilan, keseimbangan, dan musyawarah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Tergugat Dalam Konvensi** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 32 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat di terima,

Subsidiar;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, untuk perkara Rekonvensi, Majelis Hakim menganjurkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi di pengadilan. atas anjuran tersebut, Para Pihak melakukan mediasi dengan dibantu oleh Sdr. Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.I. yang dilaksanakan sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan poin-poin kesepakatan sebagaiberikut:

1. Bahwa Para Pihak sebagai bahwa Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:
 - a. Satu bidang tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik, Nomor 04825 NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - b. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
 - c. Satu bidang tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2012 terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 2862 m² atas nama XXXXX;
 - d. Satu bidang tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2012 terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 2790 m² atas nama XXXXX;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 33 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa seluruh Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) seluruhnya menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaiberikut:
 - a. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No.XXXXXX, NIB XXXXX, Luas 688 m² atas nama XXXXX;
 - b. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 1862, NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama H. XXXXX;
 - c. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 3330, NIB XXXXX Luas 680 m² atas nama H. XXXXX;
 - d. Perhiasan Emas senilai Rp162.238.300,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - f. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX;
 - g. Uang sejumlah Rp267.593.995,15 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lima koma lima belas rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
3. Hak bagian untuk Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Perhiasan emas senilai Rp162.238.300,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah
 - c. Uang sejumlah Rp267.593.995,15 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lima koma lima belas rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
4. Hak bagian untuk Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 34 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)
5. Para Pihak sepakat bahwa harta bersama ini dibawah ini:
 - a. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No.XXXXXX, NIB XXXXX, Luas 688 m² atas nama XXXXX;
 - a. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 1862, NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama H. XXXXX;
 - b. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 3330, NIB XXXXX Luas 680 m² atas nama H. XXXXX;diberikan kepada kedua anak Para Pihak yang bernma XXXXXdan XXXXX dan pengelolaannya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa seluruh hutang bersama menjadi tanggungjawab dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pihak menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat secara sukarela. Meski demikian Penggugat Rekonvensi tetap memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan damai tersebut di dalam putusan dengan formulasi gugatan rekonvensi;

Bukti Konvensi

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, 07 Februari 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 08 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tenaga Kerja dan

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 35 dari 80 hlm.



Kependudukan Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Fotokopi Akta kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 06 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX Dan XXXXX;
 - Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak Desember 2018 lalu Tergugat mengalami sakit struk;
 - Bahwa empat bulan lalu keadaan terakhir Tergugat yang Saksi ketahui adalah lumpuh seluruh tubuh bagian kiri;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mengobati Tergugat baik secara medis maupun non medis;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantar Tergugat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan kuat untuk sembuh;
 - Bahwa Saksi sering menyarankan Tergugat untuk melakukan terapi, akan tetapi Saksi enggan melakukannya;
 - Bahwa sejak Tergugat Sakit, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin kepada Penggugat;

*Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 36 dari 80 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi sakit dan masih dirawat oleh Penggugat, Tergugat selalu meminta dilayani oleh Penggugat secara berlebihan, padahal Penggugat sudah bekerja seharian mencari nafkah;
- Bahwa atas musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2021, Tergugat dirawat oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak dirawat oleh keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup lagi bersama sebagai suami istri, hanya saja Penggugat sempat beberapa kali menjenguk Tergugat;
- Bahwa disaat ayah kandung Penggugat masih hidup, ayah kandung Penggugat pernah berkeinginan memisahkan Penggugat dan Tergugat karena tingkah lakuk buruk Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat sakit, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat selalu keluar malam tanpa kepentingan yang jelas dan pulang sampai dini hari;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada malam hari, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa semasa kecilnya, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX pernah mengalami kekerasan oleh Tergugat, berupa sering dikurung di kamar, sehingga psikologinya terganggu;
- Bahwa saat Tergugat sakit, XXXXX sering mengamuk dan marah-marah melihat kondisi Tergugat, bahkan pernah hampir mencekik Tergugat dan alasan ini juga yang menyebabkan Tergugat dirawat oleh keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Penggugat setahun lalu, sebelum Tergugat sakit, Tergugat

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 37 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menolak setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berhubungan suami istri dengan alasan lelah;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa tergugat Saksi menerangkan bahwa sekitar delapan bulan lalu, Penggugat pernah mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Saksi menasihati Penggugat agar bersabar dan berdoa atas kesembuhan Tergugat;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sakit struk;
- Bahwa Tergugat mengalami sakit struk sejak Desember 2018 lalu;
- Bahwa pada April lalu Saksi melihat Tergugat masih lumpuh seluruh tubuh bagian kiri;
- Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mengobati Tergugat baik secara medis maupun akupuntur;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan kuat untuk sembuh dan malas melakukan terapi yang disarankan dokter;
- Bahwa sejak Tergugat Sakit, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat selalu meminta dilayani oleh Penggugat secara berlebihan, padahal Penggugat sudah bekerja seharian mencari nafkah;
- Bahwa sejak Tergugat sakit, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 38 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2021, Tergugat dirawat oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak dirawat oleh keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup lagi bersama sebagai suami istri, hanya saja Penggugat sempat beberapa kali menjenguk Tergugat;
- Bahwa ketika suami Saksi masih hidup, pernah berkeinginan memisahkan Penggugat dan Tergugat karena tingkah laku buruk Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat sakit, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat selalu keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang sampai dini hari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX saat masih kecil sering dikurung di dalam kamar oleh Tergugat, sehingga mengganggu mentalnya;
- Bahwa saat Tergugat sakit, XXXXX sering mengamuk dan marah-marah melihat kondisi Tergugat, bahkan pernah hampir mencekik Tergugat dan alasan ini juga yang menyebabkan Tergugat dirawat oleh keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa lebih nyaman jika Tergugat tidak tinggal bersama;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa tergugat Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat mempunyai toko saat sebelum menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 39 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan untuk membuktikan bantahannya atas dalil gugatan Penggugat, meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu:

Bukti Rekonvensi

Menimbang, bahwa disamping bukti konvensi yang relevan dengan rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti rekonvensi sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar pada tanggal 08 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.1;
- Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, Nomor 114, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar pada tanggal 21 Maret 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.2;
- Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar pada tanggal 20 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.3;
- Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar pada tanggal 20 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.4;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 40 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Tertulis Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar pada tanggal 14 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.1;
- Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar pada tanggal 14 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.2;
- Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar pada tanggal 24 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.3;
- Bundel fotokopi bukti pembelian emas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.4;
- Fotokopi formulir Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh BNI Cabang Banjar pada tanggal 18 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.5;
- Fotokopi BPKB Mobil atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Satlantas Polda Jawa Barat pada tanggal 16 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.6;
- Fotokopi serah terima kendaraan antara Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.7;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 41 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Laporan Jaminan Pelanggan priode Juli 2021 yang diterbitkan PT. Djarum Cabang Bandung pada tanggal 16 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.8;

Bahwa dalam konvensi Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Sementara Tergugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa keberatan dengan gugatan Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat rekonvensi dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Demikian hal Tergugat Rekonvensi, dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

*Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 42 dari 80 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 22 Januari 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar (*vide P.1*), oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar (*Vide P.1*) dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Hendrayana, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat dan juga surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Edis Gunawan, S.H. dan Iwan Ridwan, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 43 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 432/K/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021.
2. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hendrayana, S.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Hendrayana, S.H.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 472/K/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021.
2. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Edis Gunawan, S.H. dan Iwan Ridwan, S.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Edis Gunawan, S.H. dan Iwan Ridwan, S.H.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 44 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa masing-masing Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Hendrayana, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 45 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

3. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Edis Gunawan, S.H. dan Iwan Ridwan, S.H. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan. Dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraianya, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 46 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menyatakan bahwa sejak Desember 2018 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat terserang struk, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk merawat Tergugat yang juga bekerja untuk menghidupi keluarga. Sebagai istri, Penggugat khawatir tidak bisa menuanai kewajiban dengan beban yang harus Penggugat tanggung seorang diri. Bahwa sejak Januari 2021, atas hasil musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat dirawat oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Tergugat mengakui sepanjang perkawinan dan dua orang anak dari perkawinan keduanya. Tergugat mengakui jika Tergugat mengalami sakit, namun Tergugat membantah awal mula Tergugat mengalami sakit. Menurut Tergugat, Tergugat sakit sejak September 2018, bukan Desember 2018. Tergugat membantah jika hanya Penggugat seorang yang merawat Tergugat di saat sakit, tetapi dibantu juga oleh XXXXX, XXXXX dan XXXXX. Tergugat menyangkal jika selama Tergugat sakit, Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi keluarga. Menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha toko, meski toko tersebut milik orangtua Penggugat, namun sejak dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, toko tersebut berkembang, sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat juga membantah waktu Tergugat dirawat oleh keluarga Tergugat. Menurut Tergugat, keluarga Tergugat merawat Tergugat sejak 23 Februari 2021. Atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan bercerai

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 47 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, sebab seharusnya permasalahan yang terjadi di rumahtangga Penggugat dan Tergugat dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu;

Menimbang, berdasarkan jawab-jawab tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.*"

Berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim, setidaknya ada dua unsur yang menjadi syarat agar perceraian menjadi beralasan. Pertama adalah penyakit dan yang kedua adalah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Penyakit, sebagai unsur yang pertama sebagaimana dalam ketentuan diatas merupakan penyakit jasmani maupun rohani yang tergolong kepada penyakit berat yang mengakibatkan munculnya unsur yang kedua yaitu tidak dapat menjalankan kewajiban. Dengan demikian, Penggugat harus membuktikan kedua unsur tersebut sebagai alas dasar gugatan perceraianya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui mengalami penyakit struk sejak September 2018, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan substansi pembuktiannya mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) bukti

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 48 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan yang sah secara Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Kartu Keluarga, menjelaskan identitas dan hubungan kekeluargaan, sehingga terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami dan istri dengan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa akta kelahiran, sehingga terbukti jika XXXXX Nur Luthfiah adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa akta kelahiran, sehingga terbukti jika XXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR. Telah disampaikan di bawah sumpah, sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 145 ayat (1) angka (1) H.I.R. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Saksi Kedua Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai Ibu kandung Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum HIR. dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 49 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 145 ayat (2) H.I.R. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat privat.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan merupakan fakta yang konkret dan telah sesuai serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk untuk. Oleh karena itu, dalil-dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban jinawab, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 22 Januari 2001 di Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX Dan XXXXX;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 50 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2018 lalu Tergugat mengalami sakit struk dengan kondisi lumpuh seluruh tubuh bagian kiri;
- Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mengobati Tergugat baik secara medis maupun non medis;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan kuat untuk sembuh dan enggan melakukan terapi sebagaimana yang dianjurkan dokter;
- Bahwa sejak Tergugat Sakit, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa dalam kondisi sakit dan masih dirawat oleh Penggugat, Tergugat selalu meminta dilayani oleh Penggugat secara berlebihan, padahal Penggugat sudah bekerja seharian mencari nafkah;
- Bahwa atas musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, sejak Januari 2021, Tergugat dirawat oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak dirawat oleh keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup lagi bersama sebagai suami istri, hanya saja Penggugat sempat beberapa kali menjenguk Tergugat;
- Bahwa disaat ayah kandung Penggugat masih hidup, ayah kandung Penggugat pernah berkeinginan memisahkan Penggugat dan Tergugat karena tingkah lakuk buruk Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat sakit, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat selalu keluar malam tanpa kepentingan yang jelas dan pulang sampai dini hari;
- Bahwa semasa kecilnya, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX pernah mengalami kekerasan oleh Tergugat, berupa sering dikurung di kamar, sehingga psikologinya terganggu;
- Bahwa saat Tergugat sakit, XXXXX sering mengamuk dan marah-marah melihat kondisi Tergugat, bahkan pernah hampir mencekik Tergugat dan alasan ini juga yang menyebabkan Tergugat dirawat oleh keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 51 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyebutkan bahwa Desember 2018 sampai saat ini, Tergugat mengalami sakit struk dengan kondisi lumpuh seluruh tubuh bagian kiri, meski telah berobat, penyakit Tergugat tidak mengalami kesembuhan. Tergugat tidak memiliki keinginan kuat untuk sembuh dan enggan melakukan terapi sebagaimana yang dianjurkan dokter. Sejak Tergugat Sakit, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin untuk Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sakit yang berakibat *tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami*

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 52 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang menyebutkan bahwa ayah kandung Penggugat pernah berkeinginan memisahkan Penggugat dan Tergugat karena tingkah laku buruk Tergugat kepada Penggugat. Adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sebelum Tergugat sakit yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu keluar malam tanpa kepentingan yang jelas dan pulang sampai dini hari, Penggugat memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meski Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat agar bersabar dalam merawat Tergugat. Dan sejak Januari 2021, Penggugat tidak lagi merawat Tergugat, penasihat telah dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan dan mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum, saling menjaga satu dengan lainnya meski dalam keadaan sakit. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 53 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
 - Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 54 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

– ***Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;***

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sakit, sehingga Penggugat merasa berat untuk merawat Tergugat dan mencari nafkah untuk keluarga sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

1. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 55 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 56 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 57 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak lagi merawat Tergugat, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan*

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 58 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 59 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk ke dalam bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 274 ayat (2) R.Bg. dan Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 76 (2).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang Harta Bawaan dan Harta bersama, yang dalil gugatan rekonvensi dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 60 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat D.K/Penggugat D.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.2. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2.3. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 2.4. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.6. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.7. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.8. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 2.9. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
 - 2.10. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;

merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama);

3. Menyatakan:

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 61 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 3.2. Tanah kebun yang terletak di Blok Siluman, Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 3.3. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No.XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 3.4. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXX);

merupakan harta bawaan Tergugat D.K/Penggugat D.R;

4. Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Tergugat D.K/Penggugat D.R berupa:
 - 4.1. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 4.2. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 4.3. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 4.4. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX(Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 62 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.6. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.7. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.8. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 4.9. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 4.10. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
5. Menghukum Penggugat D.K/Tergugat D.R untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat D.K/Penggugat D.R berupa:
 - 5.1. Tanah dan Bangunan yang terletak Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
 - 5.2. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
 - 5.3. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
 - 5.4. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 63 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX(Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXXX);

6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan dalam perkara ini berupa:

- 6.29. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. 1862 NIB XXXXXLuas 1.295 m² atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.30. Perhiasan Emas yang apabila diperhitungkan dengan sejumlah uang saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6.31. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 6.32. Deposito di Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 6.33. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.34. Tabungan di Bank Buana Cabang Tasikmalaya atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.35. Tabungan TAPLUS di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.36. Tabungan SIMPONI di Bank Bank BNI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.37. Tabungan BRITAMA di Bank Bank BRI Cabang Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan sepengetahuan Tergugat D.K/Penggugat D.R, Penggugat D.K/PTergugat D.R juga memiliki beberapa rekening tabungan;
- 6.38. Uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 64 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.39. Tanah dan Bangunan yang terletak Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R);
- 6.40. Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar (merupakan warisan dari orang tua Tergugat D.K/Penggugat D.R) Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 6.41. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 20017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No.XXXXX NIB XXXXX Luas 688 m² atas nama XXXXX (Penggugat D.K/PTergugat D.R);
- 6.42. Tanah kebun yang dibeli pada tahun 1995 dan disertipikatkan dengan program Prona pada tahun 2017 setelah terikat perkawinan terletak di Kota Banjar atas nama XXXXX (Tergugat D.K/Penggugat D.R) dan objek tersebut satu hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No.XXXXX);

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan dalam perkara rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai, sebagaimana yang telah terungkap dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pihak menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat secara sukarela. Meski demikian Penggugat Rekonvensi tetap memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan damai tersebut di dalam putusan dengan formulasi gugatan rekonvensi;

*Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 65 dari 80 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan/sita marital baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai oleh karena telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak, maka permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meski telah terjadi perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun untuk menghindari *arres* dan *non executable* pada putusan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara terkait kepemilikan dan batas-batas objek sengketa yang telah disepakati dan atas pembebanan tersebut Para Pihak telah mengajukan bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa bukti P.R.1. sampai dengan P.R.4 yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah akta otentik berupa sertifikat tanah dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat bertanda T.R.1 sampai dengan T.R.8 yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa bukti T.R.1, T.R.2, T.R.3 dan T.R.6 adalah akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.R.4, T.R.5, T.R.7 dan T.R.8, adalah akta di bawah tangan yang eksistensinya diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, maka bukti T.R.4, T.R.5, T.R.7 dan T.R.8 memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik, sehingga harus diterima sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 66 dari 80 hlm.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat Rekonvensi lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai berikut:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, melalui penafsiran ekstensif, menurut Majelis Hakim harta bersama tidak hanya sebatas pada harta tidak bergerak, bergerak dan barang dagangan yang diperoleh dalam masa perkawinan. Akan tetapi, mencakup harta yang diperoleh dari akibat perkawinan, termasuk juga hutang dan piutang;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembagian seperdua harta bersama untuk janda atau duda sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat saja disimpangi, jika terdapat alasan-alasan tertentu, misalnya terdapat fakta pemborosan dan penghamburan harta

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 67 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh salah satu pihak selama keduanya terikat perkawinan, atau alasan-alasan lainnya, yang menurut hakim dapat dijadikan alasan untuk melakukan *contra-legem* atas ketentuan dasar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, lebih lanjut agar sistematisnya putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan mengenai masing-masing objek sengketa yang telah disepakati Para Pihak dalam kesepakatan damai sebagai berikut:

1. Objek kesatu: berupa Satu bidang tanah dan Bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 04825;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek kesatu merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek kesatu, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti P.R.1 yang merupakan sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga harus dinyatakan terbukti jika objek kesatu berupa satu bidang tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Kota Banjar Sertipikat Hak Milik, Nomor XXXXX NIB XXXXX Luas 165 m² tercatat atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik XXXXX
- Timur : sungai Citanduy
- Selatan: XXXXX
- Barat : Jalan Pegadaian

adalah milik Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek kesatu merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 68 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan juga merupakan milik sah Penggugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek kesatu merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

2. Objek Kedua: berupa Satu bidang tanah dan Bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 114;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek kedua merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek kedua, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti P.R.2 yang merupakan sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga harus dinyatakan terbukti jika objek kedua berupa Satu bidang tanah kebun yang terletak di Blok Siluman, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m² tercatat atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik XXXXX
- Timur : tanah milik XXXXX
- Selatan : jalan raya
- Barat : XXXXX

adalah milik Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek kedua merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan status kepemilikan juga merupakan milik sah Penggugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek kedua merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

3. Objek Ketiga: berupa Satu bidang tanah dan Bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek ketiga merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 69 dari 80 hlm.



Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek ketiga, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti P.R.3 yang merupakan sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga harus dinyatakan terbukti jika objek ketiga berupa Satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar Sertipikat Hak Milik No. XXXXX NIB XXXXX Luas 2862 m² atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah XXXXX
- Timur : tanah milik XXXXX
- Selatan : jalan Karang Pucung
- Barat : ...

adalah milik Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek ketiga merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan status kepemilikan juga merupakan milik sah Penggugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek ketiga merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

4. Objek Keempat: berupa Satu bidang tanah dan Bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1481;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek keempat merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek keempat, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti P.R.4 yang merupakan sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga harus dinyatakan terbukti jika objek keempat berupa satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Ruba'i
- Timur : tanah milik XXXXX
- Selatan : jalan Karang Pucung
- Barat : XXXXX

adalah milik Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 70 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek keempat merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan status kepemilikan juga merupakan milik sah Penggugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek keempat merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

5. Objek Kelima: berupa Satu bidang tanah dan Bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek kelima merupakan harta bersama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek kelima, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.R.1 yang merupakan sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga harus dinyatakan terbukti jika objek kelima berupa satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No.XXXXX, NIB XXXXX, Luas 688 m² atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanggul citanduy
- Timur : tanah milik XXXXX
- Selatan : tanah milikXXXXX
- Barat : sebagian tanah milik XXXXX dan sebagian lainnya milik
Ila

Karmila

adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek kelima merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan status kepemilikan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek kelima merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 71 dari 80 hlm.



6. Objek Keenam: berupa Satu bidang tanah dan Bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 01862;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek keenam merupakan harta bersama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek keenam, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.R.2 yang merupakan sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga harus dinyatakan terbukti jika objek keenam berupa satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 1862, NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama H. XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik negara
- Timur : sebagian tanah milik Rubai dan sebagian lainnya milik Budi Hartono
- Selatan : tanah milik XXXXX
- Barat : tanah milik XXXXX

adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek keenam merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan status kepemilikan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek keenam merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Objek Ketujuh: berupa Satu bidang tanah dan Bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek ketujuh merupakan harta bersama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek ketujuh, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.R.3 yang merupakan sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga harus dinyatakan terbukti jika objek ketujuh berupa satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 72 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Sertipikat Hak Milik No. XXXXX, NIB XXXXX Luas 680 m² atas nama H. XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik XXXXX
- Timur : sebagian tanah milik XXXXX dan sebagian lainnya milik Iroh
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : tanah milik XXXXX

adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek ketujuh merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan status kepemilikan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek ketujuh merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Objek Kedelapan: berupa sejumlah perhiasan emas;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek kedelapan merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek kedelapan, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.R.4 yang merupakan bundel fotokopi bukti pembelian perhiasan emas, oleh karena terbukti bahwa sejumlah perhiasan emas dengan dengan total jika dikonversi kenilai rupiah saat pembelian senilai Rp162.238.300,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek kedelapan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek kedelapan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 73 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Objek Kesembilan: berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek kesembilan merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek kesembilan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek kesembilan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.5, Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bagian dari objek kesembilan;

10. Objek Kesepuluh: berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek kesepuluh merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek kesepuluh, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.R.6, berupa fotokopi BPKB, oleh karenanya terbukti jika 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek kesepuluh merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek kesepuluh merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.7, Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan objek kesepuluh kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Objek Kesebelas: berupa Uang sejumlah Rp267.593.995,15 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 74 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan lima koma lima belas rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek kesebelas merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek kesebelas, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.R.8, berupa Fotokopi Laporan Jaminan Pelanggan priode Juli 2021 yang diterbitkan PT. Djarum Cabang Bandung, sehingga terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki uang sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar sejumlah Rp267.593.995,15 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lima koma lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama *mutatis-mutandis* dianggap terulang secara utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan disepakati bahwa eksistensi objek kesebelas merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa objek kesebelas merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai perdamaian yang telah terjadi dalam pembagian porsi harta bersama antara Para Pihak sebagaimana yang telah terurai diatas, menurut Majelis Hakim merupakan penyelesaian sengketa yang solutif sebagaimana yang Allah ajarkan melalui al Qur'an dalam surat al Hujurat: 10 dan juga telah memenuhi ketentuan 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk kesepakatan damai yang telah dilaksanakan secara sukarela oleh Para Pihak, maka diktum amar putusan berikut hanya bersifat deklaratoir. Namun untuk kesepakatan yang belum dilaksanakan, berupa tiga objek harta bersama yang diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pengelolaannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan baik serta berupa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya, Majelis Hakim akan memuat amar yang bersifat kondemnatoir dalam dictum amar putusan berikut;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 75 dari 80 hlm.



C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

B. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik, Nomor 04825, NIB XXXXX Luas 165 m², atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik XXXXX
 - Timur : sungai Citanduy
 - Selatan : tanah milik XXXXX
 - Barat : Jalan Pegadaian.
 - b. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 114 Luas 1.742 m², atas nama tercatat atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik XXXXX
 - Timur : tanah milik XXXXX
 - Selatan : jalan raya

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 76 dari 80 hlm.



- Barat : tanah milik XXXXX
 - c. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. XXXXX, NIB XXXXX, Luas 2862 m² atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah XXXXX
 - Timur : tanah milik XXXXX
 - Selatan : jalan Karang Pucung
 - Barat : tidak diketahui pemiliknya
 - d. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. XXXXX, NIB XXXXX, Luas 2790 m² atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Ruba'i
 - Timur : tanah milik XXXXX
 - Selatan : jalan Karang Pucung
 - Barat : tanah milik XXXXXadalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta berupa:
- a. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. XXXXX, NIB XXXXX, Luas 688 m² atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanggul citanduy
 - Timur : tanah milik XXXXX
 - Selatan : tanah milik XXXXX
 - Barat : sebagian tanah milik XXXXX dan sebagian lainnya milik Ila Karmila
 - b. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 1862, NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama H. XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik negara
 - Timur : sebagian tanah milik Rubai dan sebagian lainnya milik XXXXX
 - Selatan : tanah milik XXXXX

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 77 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik XXXXX
 - c. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. XXXXX, NIB XXXXX Luas 680 m² atas nama H. XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik XXXXX
 - Timur : sebagian tanah milik XXXXX dan sebagian lainnya milik Iroh
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : tanah milik XXXXX
 - d. Perhiasan emas dengan dengan total jika dikonversi kenilai rupiah saat pembelian sejumlah Rp162.238.300,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - f. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX;
 - g. Uang sejumlah Rp267.593.995,15 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lima koma lima belas rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
- adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta berupa:
- a. Perhiasan emas senilai Rp162.238.300,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Uang sejumlah Rp267.593.995,15 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lima koma lima belas rupiah) sebagai jaminan pembelian barang di PT. Djarum Cabang Banjar;
- menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan harta berupa:

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 78 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih No Polisi Z XXXXX YC atas nama XXXXX;
- b. Uang tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan harta berupa:
 - a. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. XXXXX, NIB XXXXX, Luas 688 m² atas nama XXXXX;
 - b. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 1862, NIB XXXXX Luas 1.295 m² atas nama H. XXXXX;
 - c. Satu bidang Tanah kebun yang terletak di Kota Banjar, Sertipikat Hak Milik No. 3330, NIB XXXXX Luas 680 m² atas nama H. XXXXX;
diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX dan XXXXX dan pengelolaannya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengelola harta sebagaimana butir 6 diktum amar putusan ini dengan baik dan menggunakannya untuk kepentingan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Gunawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.H.I. dan Sardianto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 79 dari 80 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem persidangan elektronik, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Ttd.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Welas Indrayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Administrasi / ATK	Rp	60.000,00
2.	Pemanggilan	Rp	80.000,00
3.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	210.000,00
--------	----	------------

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 80 dari 80 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)